

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG (KKPR) DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Pertanahan Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Muhammad Shevka Setiawan

NIT. 20293364

Dosen Pembimbing I : Rakhmat Riyadi, S.Si., M.Si.
Dosen Pembimbing II : Novita Dian Lestari, S.T., M.T.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT:

The KKPR is utilized to replace the location permit, which is one form of spatial utilization permit. In its implementation, the issued KKPR requires supervision to ensure compliance during both the construction phase and the post-construction phase, in order to prevent potential violations. Gunungkidul Regency was selected as the research site because the majority of its territory is classified as a Strategic Spatial Unit (SRS), which necessitates an examination of how the KKPR is implemented in the region. This study aims to analyze the implementation of the Assessment of KKPR Execution and the Independent Statement of Micro and Small Enterprises (UMK).

This research employs a qualitative method using Miles & Huberman's analytical model, which is intended to help researchers gain a deeper understanding of the data through a systematic and continuous process involving data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings of this study indicate that the mechanism of KKPR and PMPUMK assessment in Gunungkidul Regency has been carried out in accordance with the applicable regulations, with two government agencies involved in its implementation. Several obstacles, both technical and non-technical, were identified; however, these challenges did not significantly hinder the assessment process.

Keywords: *KKPR, Assessment of KKPR and PMPUMK Implementation, technical constraints, technical constraints*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
<i>ABSTRACT</i> :	x
INTISARI:	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kebaruan Penelitian	7
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Berpikir.....	18
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	21
D. Definisi Operasional.....	22

E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	23
F. Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul	27
B. Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK di Kabupaten Gunungkidul ...	30
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR DAN PMPUMK YANG DILAKUKAN OLEH DPTR DIY DAN DPTR GUNUNGKIDUL	32
A. Kesesuaian Pelaksanaan Penilaian KKPR dan PMPUMK dengan Ketentuan atau Aturan yang Berlaku	32
B. Pihak yang terlibat dan Perannya dalam Kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK	34
BAB VI KENDALA YANG DIALAMI DALAM KEGIATAN PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR DAN PMPUMK DAN SOLUSI.....	36
A. Kendala Teknis.....	36
B. Kendala Non-Teknis.....	36
C. Solusi.....	37
BAB VII PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Demi mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan pembangunan di berbagai bidang, setiap pembangunan tersebut memerlukan kesesuaian dengan pola dan struktur ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang. Hal-hal tersebut diakomodir, salah satunya dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau biasa disebut dengan KKPR. KKPR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang atau RTR. KKPR terdiri dari KKPR Berusaha, KKPR Non-Berusaha, dan KKPR untuk kegiatan strategis nasional. KKPR Berusaha terdiri dari KKPR Berusaha UMK atau Usaha Mikro Kecil, dan Non-UMK. KKPR diproses melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Khusus KKPR Berusaha UMK, didalamnya terdapat Pernyataan Mandiri/*self-declaration* jika kegiatan yang dimohonkan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2020 mengeluarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya pada tahun 2023 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) bertujuan untuk memperbaiki kondisi iklim investasi dan aktivitas berusaha, meningkatkan perlindungan kesejahteraan pekerja, memudahkan serta memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional yang didanai oleh pemerintah (Susanti, 2021). KKPR digunakan untuk menggantikan izin lokasi yang merupakan salah satu bentuk izin

pemanfaatan ruang. Sebelum diubah oleh UUCK, izin pemanfaatan ruang terdiri atas (1) izin prinsip; (2) izin lokasi; (3) izin penggunaan pemanfaatan tanah; (4) izin mendirikan bangunan; dan (5) izin lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut (Arnowo, 2023) KKPR diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengurusan izin lokasi, yang sebelumnya terkendala oleh sistem dalam pengurusan izin yang terkesan rumit dan berbeda-beda tiap daerah.

Dalam pelaksanaannya, KKPR yang telah diterbitkan memerlukan pengendalian dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik itu pada masa pembangunan maupun pasca pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian ATR/BPN menetapkan Petunjuk Teknis No. 3/JUKNIS-700 TU.01/VI/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Juknis ini agar menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan penataan ruang ketika melakukan kegiatan penilaian pelaksanaan KKPR.

Selama tahun 2023 nilai investasi di Kabupaten Gunungkidul telah mencapai Rp 451 miliar. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup berarti dalam nilai investasi, mencapai Rp 341 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 31,16%, Peran kemudahan pelayanan perizinan inilah yang menjadi salah satu factor pendorong meningkatnya investasi di Kabupaten Gunungkidul (Martino, 2024). Demi menjaga iklim investasi, maka diperlukannya perangkat daerah yang berguna untuk mengatur dan mengawasi hal tersebut. Namun demikian, diperlukannya pengendalian untuk KKPR yang telah diterbitkan.

Dispertaru Gunungkidul adalah organisasi perangkat daerah hasil dari penataan ulang kelembagaan pada tahun 2016 dan baru mulai menjalankan tugasnya pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa kewenangan DIY mencakup kewenangan

dalam urusan Pemerintah Daerah DIY, kewenangan yang dimaksud salah satunya adalah kewenangan untuk mengatur urusan pertanahan dan tata ruang, diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan bahwa Dispertaru adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, DPTR Gunungkidul memiliki wewenang untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan PMPUMK. Wewenang tersebut dilakukan paling lambat 2 tahun sejak terbitnya dokumen KKPR. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dispertaru DIY bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dispertaru Gunungkidul melaksanakan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK yang dilaksanakan pada tahun 2023, ditetapkan 6 (Enam) kegiatan berusaha yang selanjutnya akan dinilai kepatuhannya terhadap dokumen KKPR atau dokumen izin yang telah terbit. Keenam objek ini terdiri dari 3 (Tiga) KKPR Non-UMK dan 3 (Tiga) objek KKPR UMK. Penerbitan KKPR Non-UMK dilakukan melalui OSS, sedangkan penerbitan KKPR UMK dilakukan dengan pernyataan mandiri.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, kegiatan penilaian pelaksanaan KKPR dan PMPUMK dilaksanakan untuk memastikan (1) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan (2) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Kegiatan penilaian pelaksanaan KKPR ini dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR. Ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR tersebut terdiri atas (1) lokasi kegiatan; (2) jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang; (3) Koefisien Dasar Bangunan (KDB); (4) Koefisien Lantai Bangunan (KLB); (5) ketentuan tata bangunan; (6) persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; (7) informasi tambahan. Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR dapat dilakukan pada periode (1) selama pembangunan; (2) pasca pembangunan. Penilaian pada periode selama masa pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbitnya dokumen KKPR, jika pembangunan belum dilakukan pada akhir tahun kedua, maka penilaian dapat dilakukan hingga berakhirnya masa berlaku KKPR.

Disisilain, kegiatan Penilaian PMPUMK dilakukan untuk memverifikasi kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK. Kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha, lokasi kegiatan di lapangan, dengan kegiatan dan lokasi kegiatan dalam Rencana Tata Ruang. Kegiatan ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dibuatnya dokumen PMPUMK atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK dituangkan dalam bentuk berita acara yang berisi patuh atau tidaknya kegiatan berusaha pada dokumen KKPR dan dokumen PMPUMK.

Dispersaru Gunungkidul, selama periode tahun 2022-2023 telah menerbitkan sebanyak 27 dokumen KKPR, tetapi pada akhir tahun 2023 DPTR Kabupaten Gunungkidul hanya dapat menilai pelaksanaan KKPR dan PMPUMK sebanyak 6 (Enam) kegiatan berusaha. Keenam objek ini terdiri dari 3 (Tiga) KKPR Non-UMK dan 3 (Tiga) objek KKPR UMK. Hal ini memerlukan penelaahan lebih lanjut karena seharusnya keseluruhan dokumen tersebut dinilai pelaksanaannya. Disisi lain terdapat perbedaan interpretasi dalam menilai dokumen KKPR yang berkaitan dengan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Perbedaan ini terjadi antara Dispersaru DIY dengan ESDM DIY, dimana Dispersaru DIY menilai tidak adanya

pelaksanaan KKPR yang mengubah bentang alam karst, sedangkan Dinas ESDM DIY menilai bahwa terdapat adanya perubahan terhadap bentang alam karst. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya penelaahan terhadap kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK di Kabupaten Gunungkidul. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK di Dispertaru Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK yang dilakukan oleh Dispertaru DIY dan Dispertaru Gunungkidul ?
2. Apa kendala yang dialami dalam kegiatan penilaian pelaksanaan KKPR dan PMPUMK dan bagaimana solusi dalam penyelesaian kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK yang dilakukan oleh Dispertaru DIY dan Dispertaru Gunungkidul.
2. Mengetahui kendala yang dialami dalam kegiatan penilaian pelaksanaan KKPR dan PMPUMK dan bagaimana solusi dalam penyelesaian kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi akademis yaitu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti pada kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK.

2. Manfaat secara praktis dapat menjadi masukan khususnya bagi Dispertaru Gunungkidul dan OPD terkait mengenai kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang membahas mengenai Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK di Kabupaten Gunungkidul Sebagian besar telah sesuai dengan petunjuk teknis. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek penilai. Juknis mengatur bahwa penilaian dilakukan oleh 1 (satu) instansi, sedangkan penilaian yang dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh 2 (dua) instansi. Kedua instansi tersebut adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tim penilai dan tim analisis, sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul sebagai fasilitator dalam kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK ini.

2. Kendala teknis yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta Kabupaten Gunungkidul meliputi masalah komunikasi dengan pemegang PMPUMK yang berakibat pada perubahan objek penilaian, serta adanya indikasi pengubahan Kawasan Bentang Alam Karst oleh pemegang KKPR, yang menjadi hambatan karena belum adanya indikator yang jelas dalam regulasi terkait larangan perubahan kawasan tersebut.

Kendala non-teknis yang dihadapi meliputi adanya kesenjangan koordinasi antara Dispertaru Gunungkidul dan Dispertaru DIY karena perbedaan pengalaman dalam pelaksanaan penilaian, serta kendala jarak lokasi penilaian yang berjauhan sehingga memerlukan waktu perjalanan yang cukup lama bagi tim penilai.

solusi yang dapat dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK ini.

a. Solusi untuk kendala teknis

Solusi teknis yang dapat dilakukan adalah mengganti objek PMPUMK dengan pemegang yang lebih mudah dijangkau serta mempercepat proses penilaian agar tidak terjadi penumpukan. Selain itu, perlu adanya kajian khusus terkait intensitas perubahan bentang alam karst oleh pemerintah daerah maupun provinsi.

b. Solusi untuk kendala non-teknis

Solusi non-teknis meliputi peningkatan pemahaman Dispertaru Gunungkidul melalui pelatihan terkait juknis penilaian serta penyusunan jadwal berdasarkan kedekatan lokasi objek penilaian agar lebih efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK yang dilakukan di Dispertaru Gunungkidul dan kesimpulan yang telah dibuat, terdapat beberapa saran yang hendak peneliti ajukan kepada :

1. Kepada Dispertaru Gunungkidul, saran dari peneliti agar dalam melakukan perencanaan dalam kegiatan-kegiatan apapun yang menjadi kewajibannya dilakukan dengan matang, dan khususnya dalam kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK ini agar tetap dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya agar dapat melihat kepatuhan pemegang KKPR terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen KKPR.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul maupun Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar bekerjasama dengan badan geologi untuk membuat kajian mengenai penggunaan atau pemanfaatan yang diperbolehkan dalam bentan alam karst, dan juga indicator baku dalam pengubahan terhadap bentang alam karst.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*.
- Arnowo, H. (2023). Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan. *Widya Bhumi*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.59>
- Farida, N. (2008). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. In *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Vol. 1, Issue 1).
- Firmansyah, A. (2017). Kajian Kendala Implementasi E-Commerce di Indonesia Kajian Kendala Implementasi E-Commerce di Indonesia Overview Of Implementation Constraints Of E-Commerce In Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 8(2), 127–136. <https://media.neliti.com/media/publications/233789-kajian-kendala-implementasi-e-commerce-d-51b46c9d.pdf>
- Firmansyah, R. (2017). Hambatan Non-Teknis dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan*, 4(1), 45–58.
- Haryono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian*, 31–40. [https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf)
- Handyaningrat, S. (2018). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maskuri. (2015). Model Evaluasi Cipp. *Model Evaluasi Cipp*, 9(2), 12–35.
- Mutiara, I., Zakaria, A., Iqbal, M. T., Hidayat, M. Y., & Amin, B. Z. (2022). Studi Perbandingan Penggunaan Total Station dan Drone Survey untuk Penentuan Koordinat dan Luasan Area Pengukuran. *Prosiding 6th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6, 122–127.
- Nisak, Z. (2019). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1–8.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Putra, I. K., Santosa, B., & Wibowo, A. (2023). Evaluasi Kesiapan Infrastruktur dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 112–124.
- Putra, Y. P., Kesuma, D., & Wijaya, E. (2023). Implementasi dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko.

- Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 9(2), 179–192.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/6098>
- Sirajuddin. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. In *Analisis Data Kualitatif*. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Siregar, R. W., Siahaan, A., & Nasution, I. (2023). Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan Di Mts Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 73. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i1.14208>
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Supriyati, N., & Suryani, E. (2016). Peranan, Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 24(2), 92. <https://doi.org/10.21082/fae.v24n2.2006.92-106>
- Susanti, A. D. (2021). Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 179. <https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>
- Yumansyah, D. (2017). Tingkat Ketelitian dan Akurasi Pengukuran Jarak Menggunakan Pita Ukur pada Berbagai Kemiringan Medan. *Kementerian ATR/BPN Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 5, 3–4.

Situs Web

- gunungkidul.sorot.co (2024, 18 Januari) Investasi Masuk di Gunungkidul Selama 2023 Tembus Rp 451 Miliar. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://gunungkidul.sorot.co/berita-108533-investasi-masuk-di-gunungkidul-selama-2023-tembus-rp-451-miliar.html>